



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804  
Pinrang 91212

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 26/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025-433371/VI/ 2013

#### TENTANG

#### PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG PERIODE 2014 - 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang KPUD dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPUD menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon;
  - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  3. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2012 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 Tentang Persyaratan paling Sedikit Jumlah Dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 09/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 Tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara sah Paling Rendah Bagi partai politik atau Gabungan partai politik dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 112/KPU.PG/BA-PILBUP/VI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2014 – 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode 2014 – 2019 dalam Lampiran surat keputusan ini diurut sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bantuan Dana Hibah untuk pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 11 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

  
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum  
Neneng Luthfiah Munir

**Tembusan : disampaikan kepada yth.**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan, di Makassar;
3. Bupati Pinrang, di Pinrang;
4. Ketua DPRD Pinrang, di Pinrang;
5. Ketua Panwaslu Kab. Pinrang, di Tempat;
6. Peringgal,-

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang  
 Nomor : 26/Pilbub/Kpts/KPU.Kab-025-433371/VI/2013  
 Tanggal : 11 Juni 2013

Daftar : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019.

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1.	<b>Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD</b> (Calon Bupati) dan <b>ARDAN, AP</b> (Calon Wakil Bupati)	1. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia ( <b>PKPI</b> ) 2. Partai Persatuan Nasional ( <b>PPN</b> ) 3. Partai Indonesia Sejahtera ( <b>PIS</b> ) 4. Partai Peduli Rakyat Nasional ( <b>PPRN</b> ) 5. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia ( <b>PPNUI</b> ) 6. Partai Gerakan Indonesia Raya ( <b>GERINDRA</b> ) 7. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia ( <b>PNBKI</b> ) 8. Partai Merdeka 9. Partai Patriot 10. Partai Demokrasi Pemabaharuan ( <b>PDP</b> ) 11. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru ( <b>PKBIB</b> ) 12. Partai Pelopor 13. Partai Nasional Indonesia ( <b>PNI</b> ) Marhaenisme 14. Partai Karya Perjuangan ( <b>PAKAR PANGAN</b> )
2.	<b>H.A. IRWAN HAMID, S.Sos</b> ( Calon Bupati ) dan <b>DRS. H. A. MAPPANYUKKI, M.Si</b> ( Calon Wakil Bupati )	1. Partai Demokrat 2. Partai Karya Peduli Bangsa ( <b>PKPB</b> ) 3. Partai Bulan Bintang ( <b>PBB</b> ) 4. Partai Kebangkitan Bangsa ( <b>PKB</b> )
3.	<b>H.A. ASLAM PATONANGI, SH, M. Si</b> ( Calon Bupati ) dan <b>MUHAMMAD DARWIS BASTAMA,SP</b> ( Calon Wakil Bupati )	1. Partai Keadilan Sejahtera ( <b>PKS</b> ) 2. Partai Amanat Nasional ( <b>PAN</b> ) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( <b>PDIP</b> ) 4. Partai Persatuan Pembangunan ( <b>PPP</b> ) 5. Partai Pemuda Indonesia ( <b>PPI</b> ) 6. Partai Barisan Indonesia ( <b>BARNAS</b> )
4.	<b>Ir.H. ABDULLAH RASYID, MM</b> ( Calon Bupati ) dan <b>H. FAISAL TAHIR SYARKAWI, SE</b> ( Calon Wakil Bupati )	1. Partai Golongan ( <b>GOLKAR</b> ) 2. Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( <b>PKNU</b> ) 3. Partai Bintang Reformasi ( <b>PBR</b> ) 4. Partai Kedaulatan 5. Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( <b>PPDI</b> ) 6. Partai Matahari Bangsa ( <b>PMB</b> ) 7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ( <b>PPPI</b> ) 8. Partai Buruh
5.	<b>Drs. SURIADI</b> ( Calon Bupati ) dan <b>DR. Ir. SAHABUDDIN TOAHA, M. Agr</b> ( Calon Wakil Bupati )	<b>PERESORANGAN</b>
6.	<b>DR. H. SULTANI, S.Pd, M.Si</b> (Calon Bupati ) dan <b>DR. H. RIVAI MANA, M. Si</b> (Calon Wakil Bupati )	1. Partai Hati Nurani ( <b>HANURA</b> ) 2. Partai Demokrasi Kebangsaan ( <b>PDK</b> ) 3. Partai Nasional Republik ( <b>NARSEP</b> )

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Murni